

Akibat Hukum Tanah Warisan Yang Diatasnamakan Pada Salah Seorang Anak

Andre Yudha Permana Putra ¹, Yunita Reykasari ²

¹Universitas Muhammadiyah Jember; andreyudha334@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jember; yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi: Andre Yudha Permana Putra

Email: andreyudha334@gmail.com

Published: Maret, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Manusia didalam lika-liku kehidupannya di dunia ini semuanya mengalami peristiwa yang begitu penting, yaitu ketika mereka lahir, ketika mereka menikah, dan ketika mereka meninggal, manusia akan mengalami kematian yang setelah orang tersebut meninggal, terkadang meninggalkan sesuatu yang bersifat materiil yang disebut warisan, Bagaimana akibat hukum warisan hanya diberikan kepada seorang anak, Untuk mengetahui akibat hukum apabila warisan hanya diberikan kepada seorang anak. Manfaat teoritis, menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan dan juga bagaimana hak-hak saudara kandung yang juga seharusnya memperoleh hak atas warisan. Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Para pihak bersengketa yang memiliki bukti formil berupa Sertifikat hak milik merupakan pemilik sah (Para Penggugat) secara hukum perdata, dan dikuatkan dengan Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap maka meskipun para Tergugat telah menempati objek sengketa selama berpuluh-puluh tahun tetapi tidak memiliki legalitas dalam penguasaannya maka mau tidak mau para tergugat harus tunduk kepada keputusan yang telah dibuat Majelis hakim dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan harus meninggalkan objek tanah sengketa tersebut. Apabila suatu saat terjadi perebutan warisan, harus terjadi pembagian warisan secara adil, dan semua ahli waris harus mengetahui tentang pembagian warisan yang akan dilakukan tersebut.

Keywords: Warisan, Bukti Formil, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Manusia didalam lika-liku kehidupannya di dunia ini semuanya mengalami peristiwa yang begitu penting, yaitu ketika mereka lahir, ketika mereka menikah, dan ketika mereka meninggal. Ketika seseorang dilahirkan, timbul kewajiban baru dalam keluarganya, oleh karena itu secara sosiologis ia menjadi pemegang sejumlah hak dan kewajiban. Kemudian ketika dia dewasa, dia akan menikah, bertemu dengan pasangannya untuk membangun dan menjalani kehidupan berumah tangga dan meneruskan garis keluarga. Selain itu, manusia akan mengalami kematian yang setelah orang tersebut meninggal, terkadang meninggalkan sesuatu yang bersifat materiil yang disebut warisan. Pewarisan dapat dipahami sebagai pengarah pikiran dan perhatian orang terhadap suatu peristiwa penting dalam suatu masyarakat tertentu, ketika seorang anggota masyarakat itu meninggal dunia. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, dalam kebutuhannya, manusia selalu bergantung kepada orang lain sampai ia meninggal.

Salah satu contoh kasus yang akan dibahas oleh penulis ini terkait dengan adanya beberapa ahli waris yang seharusnya mendapatkan pembagian atas warisan justru tidak mendapatkan haknya, ahli waris ini masih merupakan satu saudara sedarah dengan seorang Bapak bernama Soekarti Tandjak yang semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali dengan seorang perempuan bernama Bok Somat dan selama pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Busia, Sundari, dan Nima Bok Rubai. Sedangkan dalam pernikahan kedua dengan seorang perempuan bernama B.Paenah tidak dikaruniai anak, tetapi ,mengangkat 2 (dua) anak angkat bernama Ali Masturi dan B.Sumatwi dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah

seluas 6.040 M2 sesuai dengan identitas didalam buku Letter C Desa Wirowongso Nomor : 864, Persil No.48, Kelas D III,Luas 0.606 Ha (6040 M2) an. P. Soekarti Tandjak.

Berikut silsilah keluarga pernikahan P. Soekari Tandjak dengan seorang perempuan bernama Bok Somat (istri pertama) yang sekarang semuanya telah meninggal dunia, dalam perkawinan nya diakruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: 1. Busia memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya: 1.) Tarimin, 2.) Tarima, 3.) Maryam, 4.) Moch Eksan. 2. Sundari memiliki seorang anak yaitu Nadin alias H. Helmi. 3. Nima Bok Rubai memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1.) Adim, Adim menikah dengan Sanida alias B. Tahira (Tergugat I) memiliki 2 (dua) orang anak Irawati dan Junaedi. 2.) Suliman, pernah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Lusyati, 2. Sulima (Tergugat II) mempunyai 2 (dua) orang anak Mohammad Romi (Tergugat III) dan Randy Firmansyah, 3. Lusyiana, 4. Murtasia. 3.) Saiful Amsa pernah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Saeful (Penggugat I),Artatik (Penggugat II) dan Helmiatus H (Penggugat III).

Bahwa dalam perkawinan kedua P. Soekarti Tandjak dengan seorang perempuan bernama B. Paenah (istri kedua) tidak dikaruniai anak, akan tetapi mengangkat 2 (dua) orang anak angkat sebagai berikut: 1. Ali Masturi, pernah menikah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya 1.) Sumarwe (Tergugat IV), 2.) Jum'ma, 3.) Suyani, 4.) Muksin (meninggal dunia) mempunyai anak bernama Basit (Tergugat V), 5.) Mursid, 6.) Irawati. 2. B. Sumatwi (meninggal dunia) pernah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: 1.) P. Maleha alias Matwi pernah menikah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Maleha, 2. Misnaya, 3. Sayami (Tergugat VIII) mempunyai anak bernama Anis Sugiarto (Tergugat VII). 4. Toriyah, 5. Sami (Tergugat IX) mempunyai anak bernama Fitriyah (Tergugat X), 6. Tonaji (Tergugat VI), 7. Suyono, 2.) Ali P. Misto, 3.) B. Lu Ruba'i.

Sepeninggal P. Soekarti Tandjak tanah seluas 6.040 M2 berubah atas nama Saiful Amsa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 126 Tahun 1981, dengan luas 5.320 M2 dan dibalik nama lagi atas nama Saiful (Penggugat I) anak dari Saiful Amsa tanpa sepengetahuan saudara atau tergugat yang berposisi sebagai ahli waris P. Soekarti Tandjak yang berkedudukan sebagai ahli waris langsung maupun kedudukannya sebagai anak,cucu,cicit angkatnya. Para tergugat juga mengklaim bahwa tanah waris tersebut adalah milik P. Saiful Amsa dan istrinya B. Sabuna. Dengan demikian dapat dipertanyakan keabsahan dari sertifikat yang telah berubah kepemilikan dengan nama Saiful Amza, apakah dalam pembuatannya legal atau tidak. Bila ditarik dalam garis keturunan para tergugat ini merupakan ahli waris yang sah, sehingga hak-hak nya sebagai ahli waris P. Soekarti Tandjak harus terpenuhi dan harus dibagi rata kepada semua ahli warisnya.

Pengadilan dalam hal ini memberikan putusan dengan poin-poin sebagai berikut menyatakan bahwa Objek Tanah Sengketa I sampai Objek Tanah Sengketa IX adalah hak milik yang sah dari para penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 129 Tahun 1981/Desa Wirowongso, Luas 5.320 M2, atas nama Tuan Saiful SH tertulis juga di KTP Saiful, yang merupakan pemberian dari orang tua penggugat, yaitu almarhum Amse alias Pak Saeful (P.Saiful Amsa). Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit atas Objek Tanah Sengketa I sampai dengan Objek Tanah Sengketa IX tersebut yang tela dibuat secara melawan hukum tanpa seijin dan sepegetahuan dari para penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat pokok permasalahan akibat hukum apabila warisan hanya diberikan kepada seorang anak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menelaah lebih lanjut terkait hak-hak saudara kandung yang seharusnya juga memperoleh hak atas warisan tersebut. Maka dari itu peneliti mengajukan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul: "Akibat Hukum Tanah Warisan Yang Diatasnamakan Pada Salah Seorang Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 3 Agustus 2020 Nomor : 23/Pdt.G/2020/Pn.Jmr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Tanggal 25 November 2020 Nomor 655/Pdt/2020/Pt.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 November 2021 Nomor 2343 K/Pdt/2021)"

METODE

Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan metode penulisan yang tepat karena sangat diperlukan dan menjadi pedoman dalam melakukan analisis data penelitian. Ciri karya ilmiah di bidang hukum adalah relevansi dan kebenaran yang absah. Intinya, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagaimana seorang ilmuwan dapat mempelajari, menganalisis, dan memahami kondisi lingkungan yang mereka hadapi. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk mengumpulkan dan mencari tahu hubungan yang ada diantara fakta-fakta yang diamati secara seksama (Ronny, H. S, 1988).

A. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
3. Pendekatan Kasus (case approach)

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan Skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 3 Agustus 2020 Nomor : 23/Pdt.G/2020/Pn.Jmr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Tanggal 25 November 2020 Nomor 655/Pdt/2020/Pt.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 November 2021 Nomor 2343 K/Pdt/2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum. Kajian hukum normatif pada hakekatnya adalah melihat hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi norma bagi perilaku masyarakat. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder (H.Ishaq, 2017).

Kajian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi hukum dalam hal terjadi kesenjangan, ambiguitas dan konflik norma. Lebih jauh lagi, ini berarti bahwa penelitian hukum memiliki peran dalam mempertahankan aspek-aspek penting dari penelitian hukum sebagai ilmu normatifnya sendiri.

C. Bahan Hukum

Sumber Data merupakan sarana suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan pemaparan mengenai kepastian akan kebenaran yang terjadi, Sumber Data tersebut meliputi:

- 1) Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal hukum ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.
 - d. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris.
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Jmr
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 655/PDT/2020/PT SBY
 - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3243 K/Pdt/2021
- 2.) Sumber data sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan.
- 3.) Sumber data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus politik, internet dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Apabila Warisan Hanya diberikan Pada Seorang Anak Menurut Hukum Waris Perdata

Setiap anak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan dari orangtuanya, hak mendapat warisan itu ada ketika orang tua ahli waris meninggal sehingga berlaku ketentuan untuk membagi harta warisan secara adil. Sehingga, akibat hukum apabila warisan hanya diberikan pada seorang anak sudah tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1066 KUHperdata menyatakan: “Tiada seorang pun yang

mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi”

Ahli waris berhak menggugat siapapun untuk melindungi warisannya. Gugatan menuntut warisan didasarkan pada hak waris dan termasuk dalam lingkup Pasal 834 KUH Perdata:

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak maupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”.

Didalam Pasal 833 KUH Perdata juga dijelaskan ahli waris sendiri oleh hukum memperoleh hak penuh atas semua properti, hak dan hutang piutang pewaris. Berdasarkan hal tersebut, anak ahli waris mempunyai hak atas tanah warisan yang dibuktikan dengan adanya Surat Ahli Waris atau penetapan waris dari Pengadilan Negeri.

Di lingkungan masyarakat sepertinya juga tidak dibenarkan tindakan yang seperti ini, tentunya dapat merusak keharmonisan keluarga dan kerabat dekat. Pembagian harta warisan dengan mempunyai dalil keharusan supaya dibagi kepada semua ahli waris, sehingga terhindar dari sifat tamak dan ingin menguasai harta warisan itu sendirian (Meutia, P. 2019).

Pengajuan Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Diajukan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Sertifikat hak milik dapat dibatalkan karena cacat hukum administrasi apabila ada permintaan atau usulan pembatalan dari pihak yang berkepentingan, seperti aparat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang mengetahui data atau dokumen pemberian hak pakai tanah yang tidak sah terkait dengan substansi atau proses penerbitan sertifikat hak guna tanah dan terdapat bukti kesalahan tata cara administrasi pemberian sertifikat hak guna tanah kepada tanah dan pihak-pihak yang dirugikan akibat penerbitan sertifikat sertipikat hak guna tanah itu cacat hukum (Gayatri dkk, 2021).

Undang-undang yang mengatur pembatalan sertifikat hak milik adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (PPA). Pasal 49 ayat (1) UU PPA menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah bisa dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang berperkara, jika sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan kesalahan atau informasi yang tidak benar dalam akta pendaftaran. Selain itu, Pasal 50 ayat (1) UU PPA juga menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah bisa dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang berperkara, jika sertifikat tersebut diterbitkan secara melanggar hukum atau karena suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Jika sertifikat hak milik tanah dibatalkan, maka hak atas tanah akan kembali ke posisi semula, tidak berada di bawah kuasa siapa pun dan tidak bisa dijual-belian.

Akibat hukum yang mungkin terjadi karena kesalahan dalam penerbitan sertifikat hak milik meliputi, pembatalan sertifikat hak milik. Apabila sertifikat hak milik didapat secara tidak sah, misalnya melalui tindakan curang atau manipulasi dokumen, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan atas permintaan salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan. Kepemilikan tanah menjadi tidak sah, jika sertifikat hak milik dibatalkan oleh pengadilan, maka kepemilikan atas tanah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Dalam arti bahwa siapapun yang mengklaim kepemilikan atas tanah setelah sertifikat dibatalkan tidak akan memiliki hak legal atas tanah tersebut. Kerugian finansial, apabila seseorang memperoleh sertifikat hak milik dengan cara yang tidak benar, dan kemudian sertifikat tersebut dibatalkan, maka orang tersebut dapat mengalami kerugian finansial yang besar. Sebagai contoh, jika orang tersebut telah menjual atau memberikan jaminan atas tanah tersebut kepada pihak ketiga sebelum sertifikat dibatalkan, maka dia dapat dikenai tuntutan hukum oleh pihak ketiga tersebut.

Didalam penelitian yang dibahas Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa para Tergugat menempati objek tanah sengketa selama berpuluh-puluh tahun namun mereka tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap objek tanah sengketa sedangkan para Penggugat dapat menunjukkan kepemilikannya terhadap objek tanah sengketa tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya apakah Penerbitan bukti kepemilikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah benar-benar nyata adanya sertifikat tersebut diumumkan kepada publik atau pernyataan tersebut hanyalah formalitas saja. Surat keterangan waris harus dibuat untuk peralihan nama dan dapat juga merupakan putusan waris dari pengadilan agama. Nama semua ahli waris SHM harus diberikan setelah nama SHM, kecuali ada kesepakatan keluarga. Sesuai dari pernyataan tergugat yang tidak mengetahui kapan pengumuman tersebut dibuat, sehingga demikian hal tersebut bisa dikatakan sebagai cacat hukum. Mengingat orang-orang dulu tidak paham akan pentingnya memiliki Sertifikat Hak Milik, hal inilah yang menjadi kesempatan pihak tertentu untuk menguasai objek tanah ataupun warisan yang berupa tanah secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan kerabat yang lain.

Akibat Hukum Warisan Hanya dibagikan Kepada Seorang Anak Menurut Hukum Waris Islam

Harta waris adalah harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli warisnya. Para ahli waris tidak serta-merta menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi mereka memiliki kewajiban terhadap harta warisan tersebut, antara lain membayar biaya *tajhīz*, pelunasan utang, pelaksanaan atau penyelesaian wasiat, dan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak atas . Salah satu alasan ahli waris menggunakan harta warisan adalah karena harta warisan belum terbagi atau tertundanya pembagian harta warisan. Deskripsi Terjemah Q.S an-Nur/24:

“Katakanlah: Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”

Berdasarkan ayat diatas bahwa kewajiban orang yang dibebankan kepadanya, membagi harta warisan adalah kewajiban ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Penggunaan harta peninggalan sebelum pembagian adalah perbuatan yang terjadi karena belum dilakukannya pembagian harta peninggalan, maka perbuatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan ayat di bawah dan di atas oleh para ahli waris. di bawah ketentuan mereka. sebaiknya.

Sebelum ayat di atas, hal ini telah dijelaskan dalam QS an-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176 tentang pembagian harta peninggalan yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat ini menjelaskan bahwa ada kewajiban untuk mentaati perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya serta memberikan dorongan, peringatan, janji dan ancaman yang menegaskan bahwa bagian-bagian yang disyariatkan adalah batas-batas Allah, yaitu ketentuan-Nya tidak boleh dilanggar. Selain itu, dalam hukum waris terdapat beberapa asas hukum waris, salah satunya asas *ijbāri*, yang berarti bahwa peralihan harta dari yang meninggal kepada ahli waris dengan sendirinya berlaku menurut ketentuan Allah tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. peraturan ahli waris atau ahli waris. Asas ini menjelaskan bahwa pembagian harta peninggalan dilakukan segera setelah meninggalnya ahli waris, sehingga tidak terjadi lagi pembagian harta peninggalan yang menimbulkan banyak masalah di kemudian hari seperti penggunaan atau pengakuan harta peninggalan secara sepihak.

Dalam Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaenul Mahmudi pembagian harta warisan kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris yang diatur dalam Pasal 195

(3). Dalam masalah ini, menurut Zaenul Mahmudi ada beberapa permasalahan, yaitu: a) pewaris sebagai pemilik harta seharusnya memiliki kekuasaan penuh terhadap harta yang dimilikinya, b) meminta persetujuan kepada semua ahli waris merupakan sesuatu yang tidak mudah, khususnya dalam keluarga yang tingkat ketaatan terhadap orang tua rendah, dan c) keadilan dalam pembagian wasiat tidak ditentukan dengan persamaan kuantitas, tetapi lebih ditentukan dengan jasa, relasi, dan tanggung jawab yang dipikul seseorang. Mereka yang memiliki jasa, relasi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, layak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang lain dan hal ini hanya bisa dilakukan melalui hibah atau wasiat. Oleh karena itu, Zaenul Mahmudi mengusulkan untuk memilah-milah mengenai harta yang diwasiatkan, apabila harta tersebut merupakan harta pusaka, maka ketentuan pembagiannya berdasarkan hukum waris Islam, namun apabila harta tersebut merupakan hasil usahanya, maka pemilik harta tersebut memiliki kebebasan penuh dalam men-tasharruf-kan hartanya, meskipun tanpa persetujuan ahli waris.

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika pembagian dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan syariat Islam, maka dapat menimbulkan akibat hukum yakni. Pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, pembagian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dapat mengajukan gugatan. Jika salah satu ahli waris mendapatkan seluruh bagian harta warisan, maka ahli waris lain yang tidak mendapatkan bagian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Pengadilan Agama dapat memerintahkan pembagian ulang harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

a. Syarat-Syarat Pewarisan dalam Hukum Waris Islam

Agar pembagian harta warisan dianggap sah, para ahli waris harus mengikuti tata cara yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pembagian harta waris menurut hukum Islam diatur dalam UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006. Dalam hal ini, pembagian harus dilakukan dengan hati-hati dan adil sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Jika terjadi perselisihan dalam hukum Islam, warisan harus diselesaikan oleh pengadilan agama. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan warisan:

Al-Baqarah Ayat 180 menyatakan bahwa membuat wasiat adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ayat 11-12 An-Nisa juga menjelaskan bahwa dalam hukum waris Islam kedudukan wasiat sangat penting, sehingga harus didahulukan sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli waris.

Ada tiga hukum dalam hukum Islam untuk menyatakan ahli waris memberikan hak kepada seseorang atau ahli waris atas warisan, yaitu: Ahli waris (muwarris) benar-benar mati dan dapat dibuktikan secara sah telah meninggal. Artinya, jika tidak ada kematian, tidak ada ahli waris. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga semasa hidup mereka tidak termasuk dalam kategori warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini dikenal sebagai hibah. Orang yang mewaris (ahli waris atau waris) hidup saat pewaris meninggal dunia dan dapat dibuktikan di pengadilan. Ada hubungan turun-temurun antara pewaris dengan ahli waris (Abdurrahman, 1995).

b. Hak Anak Kandung dan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam

Perlu diketahui bahwa hubungan para Penggugat dan Tergugat masih satu kerabat yaitu cucu almarhum P. Soekarti Tandjak. Untuk anak kandung P. Soekarti Tandjak dengan Istri Pertama sudah jelas kedudukannya dalam hukum waris Islam dalam mendapatkan hak-hak warisnya, baik yang bukan Tergugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tertugat III. Sedangkan untuk Tegugat IV sampai Tegugat X merupakan buah hasil pernikahan anak angkat dari P. Soekarti Tandjak dan Istri Keduanya.

Pada prinsipnya hukum Islam mengakui dan memperbolehkan pengangkatan anak sepanjang tidak menimbulkan perubahan hukum di bidang keturunan, perwalian dan pewarisan. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an sebagaimana tertuang dalam Surat Al Ahzab ayat (4 dan 5) yang berbunyi:

“Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar). Pangillah mereka(anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pad sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Dari ayat Al-Ahzab tersebut dapat diketahui garis hukumnya, yaitu :

Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia. Allah tidak akan menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Anak angkat bukanlah anak kandung Anda. Beri nama anak angkat Anda dengan nama ayahnya. Mantan istri dari anak angkat dapat menikah dengan anak angkat Surat Al Ahzab Ayat (4 dan 5) sebenarnya diturunkan untuk memberikan aturan bagi umat Islam dalam membesarkan anak menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan Arab. Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak tanpa memutuskan hubungan darah orang tua kandungnya, sampai pada prinsip Q.S, Al-Ahzab ayat 4-5. Adopsi anak dalam hukum Islam adalah tentang pengasuhan, cinta dan pendidikan.

Meskipun Alquran tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk orang-orang dari berbagai mazhab dan dijadikan sebagai sumber hukum di negara kita, adalah ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian harta peninggalan dalam Pasal 209 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut ayat 2 sebagai berikut:

Warisan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176-193, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dibuatkan wasiat wajibah sampai dengan 1/3 bagian dari harta warisan anak angkat.

Bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat, dibuatkan wasiat wajibah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua angkatnya (Abdurrahman, 1995).

Putusan Hakim

a. Putusan Pengadilan Negeri Jember

Menimbang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X, yaitu salah satunya adalah saksi Achmad Harjono Mega selaku Kepala Desa Wirowongso, menerangkan bahwa dibuku Letter C terdapat riwayat peralihan tanah seluas 0,034 Ha dijual ke No. 2826 atas nama P. Marsuki Mohammad, sedangkan seluas 0,570 Ha diwariskan ke No 2842 atas nama P. Saiful Amsa, yang mana Majelis Hakim jumlahkan luas tanah 0,034 Ha+0,570 Ha jumlahnya adalah 0,604 Ha (6040 m²) yang sama persis dengan luas tanah sebagaimana Petok C Desa Wirowongso No 864 Persil No 48 Kelas D III Luas 0,604 Ha atas nama P. Soekarti Tandjak. Sehingga dengan demikian Apabila para Tergugat mendalilkan bahwa para tergugat menempati tanah tersebut tidak beralasan dan berdasar hukum karena berdasarkan riwayat peralihan didalam buku letter C terhadap tanah yang dimaksud telah terbagi habis.

Menimbang bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti lain yang diajukan para Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang menerangkan

bahwa Tergugat tidak menempati tanah yang sebagaimana dalam SHM No 29 tersebut, atau dengan kata lain tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa para tergugat bukan menempati objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan para penggugat.

Menimbang bahwa selain itu ketika Majelis Hakim turun ke lokasi sengketa untuk melakukan pemeriksaan setempat. Kedua belah pihak telah menyatakan sepakat dan tidak ada bantahan terhadap letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat sehingga dengan kata lain para Tergugat mengakui atas dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah menempati objek tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

Menimbang bahwa sehubungan dengan keabsahan Sertifikat Hak Milik No 129 Tahun 1981, Luas 5.320 M² atas nama P.Saeful amsa yang telah disangkal oleh para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Suhandoko selaku petugas Kantor BPN Jember menerangkan pada pokoknya bahwa proses Penerbitan SHM No. 129 yang terletak di Desa Wirowongso kecamatan Ajung Jember telah dilengkapi dengan permohonan dari Saiful Amsa tertanggal 13 Desember 1980, Surat Luran Daerah, dan juga telah diumumkan ke masyarakat, serta tidak ada orang yang komplain atas penerbitan sertifikat tersebut, dan pada tahun 2009 sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama para ahli warisnya yaitu Saiful, Artatik, dan Ilmiatul Hasanah (Penggugat), selanjutnya tahun 2013 dialihkan ke Saiful saja, dan sampai sekarang tidak ada permohonan pemblokiran.

Menimbang bahwa terhadap bukti Surat P-1 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129 adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan selama persidangan para tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa SHM tersebut dibuat dengan rekayasa dan tipu muslihat, malah justru sebaliknya dari bukti-bukti yang ada pendaftaran dan penerbitan SHM No 129 telah sesuai prosedur yang ada, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil sangkalan para Tergugat mengenai keabsahan SHM NO 129 tersebut adalah tidak beralasan dan berdasar hukum harus dikesampingkan.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti, serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Jmr tanggal 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Hakim Tingkat pertama tela tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Jmr tanggal 5 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

c. Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terbukti para Tergugat telah menempati objek tanah sengketa, namun tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap objek tanah sengketa, sedangkan para Penggugat dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap objek tanah sengketa berdasarkan SHM No. 129 Desa Wirowongso yang diperoleh dari orang tua para Penggugat yang bernama Amse alias Saiful Amse.

Bahwa oleh karenanya objek sengketa adalah milik para Penggugat dan perbuatan para Tergugat yang menempati objek tanah sengketa tanpa izin dari para Penggugat selaku pemilik tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Sanida alias Tarbiya alias B. Tahira dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

d. Analisis Putusan hakim

Dalam penelitian yang dilakukan penulis. Adapun mengacu pada Bukti Kepemilikan SHM didalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/Pn.Jmr hakim hanya menilai bahwa kepemilikan SHM yang cara peralihannya yang dilakukan salah satu ahli waris tidak melibatkan atau tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Maka hakim mengesahkan peralihan obyek warisan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris, tanpa melihat sisi lain yang merupakan obyek sengketa adalah tanah warisan yang harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris lainnya yang sah jika salah satu ahli waris ingin mengalihkan harta warisan. Dalam alat bukti yang diberikan Tergugat tersebut bahwasanya telah dilampirkan bukti surat T-2 dan T-6, yaitu masing-masing berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris. Yang pada pokoknya menerangkan para Ahli Waris dari perkawinan P.Soekarti Tandjak dengan Bok Somad alias Bok Soekarti dan ahli waris dari perkawinan P.Soekarti Tandjak dengan Bok Paenah, yang mana P. Saiful Amsa, Adim, dan Suliman merupakan Para Ahli waris yang sah menurut hukum waris perdata. Jadi mengapa hakim tidak memperhatikan bukti-bukti yang telah diberikan para Tergugat, justru hakim hanya menilai dengan tegas bahwa SHM merupakan bukti kepemilikan yang sah dan tidak dapat cacat hukum dalam proses mendapatkan SHM tersebut.

Putusan Nomor 655/Pdt/2020/Pt.Sby Majelis Hakim ditingkat banding menemukan bahwa tinjauan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas keputusan tersebut adil, akurat, dan konsisten dengan hukum yang berlaku, dengan pernyataan ini bahwa Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/Pn.Jmr dinyatakan dapat dipertahankan dan diperkuat. Putusan Nomor 2343 K/Pdt/2021 Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Dapat kita lihat dari putusan dari tingkat Banding dan Kasasi hanya memperkuat putusan sebelumnya, meskipun pihak tergugat merasakan dirugikan akan tetapi. Dengan adanya pembahasan yang sudah dikemukakan diatas keputusan Hakim sudah tidak dapat diganggu gugat, putusan yang telah bersifat akhir, dalam artian bahwa dengan cara apapun para

Tergugat tidak dapat menolak putusan Hakim tersebut meskipun para Tergugat sudah berpuluh-puluh tahun menempati objek sengketa karena kurangnya alat bukti yang memiliki legalitas sempurna.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Akibat hukum apabila warisan hanya diberikan kepada seorang anak menurut KUHPerdata, para pihak bersengketa yang memiliki bukti formil berupa Sertifikat hak milik merupakan pemilik sah (Para Penggugat) secara hukum perdata, dan dikuatkan dengan Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap maka meskipun para Tergugat telah menempati objek sengketa selama berpuluh-puluh tahun tetapi tidak memiliki legalitas dalam penguasaannya maka mau tidak mau para tergugat harus tunduk kepada keputusan yang telah dibuat Majelis hakim dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan harus meninggalkan objek tanah sengketa tersebut. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika pembagian dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan syariat Islam, maka dapat menimbulkan akibat hukum yakni, Pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, pembagian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan dilakukan pembagian ulang harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akibat hukum yang mungkin terjadi karena kesalahan dalam penerbitan sertifikat hak milik meliputi, pembatalan sertifikat hak milik. Apabila sertifikat hak milik didapat secara tidak sah, misalnya melalui tindakan curang atau manipulasi dokumen, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan atas permintaan salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan. Jika sertifikat hak milik dibatalkan oleh pengadilan, maka kepemilikan atas tanah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Dalam arti bahwa siapapun yang mengklaim kepemilikan atas tanah setelah sertifikat dibatalkan tidak akan memiliki hak legal atas tanah tersebut. Sesuai ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (PPA). Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,(1995), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademi Presindo.
H. Amin Husein Nasution, 2014, Hukum Kewarisan, Rajawali Pers, Jakarta
H.Ishaq, (2017), Metode Penelitian Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung, Alfabeta.
Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Mahmudi, Z. (2013). Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil?. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 5(2).
Gayatri, N. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 79-83. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.
Meutia, P. (2019). Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(2), 225-236.
Ronny, H. S. (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Jakarta. Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (PPA).